



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terkreditasi A*

*SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**Peran Human Rights Watch Dalam Usaha Mengurangi  
Pekerja Anak di Ladang Tembakau di Indonesia**

Skripsi

Oleh  
Muhammad Osanda Kusuma  
2015330181

Bandung

2019



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terkakreditasi A*

*SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**Peran Human Rights Watch Dalam Usaha Mengurangi  
Pekerja Anak di Ladang Tembakau di Indonesia**

Skripsi

Oleh

Muhammad Osanda Kusuma

2015330181

Pembimbing

Elisabeth A.S. Dewi S.IP., Ph.D

Bandung

2019

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional




**Tanda Persetujuan Skripsi**

Nama : Muhammad Osanda Kusuma  
Nomor Pokok : 2015330181  
Judul : Peran Human Rights Watch Dalam Usaha Mengurangi  
Pekerja Anak di Ladang Tembakau di Indonesia


Menyetujui untuk diajukan pada  
Ujian Sidang jenjang Sarjana  
Bandung, 25 Juni 2019

Pembimbing,



**Elisabeth A.S. Dewi. Ph.D**

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Sylvia Yazid, PH. D.**

## PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Osanda Kusuma

NPM : 2015330181

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Peran Human Rights Watch Dalam Usaha Mengurangi Pekerja  
Anak di Ladang Tembakau di Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 25 Juni 2019



Muhammad Osanda Kusuma

2015330181

## ABSTRAK

Nama : Muhammad Osanda Kusuma  
NPM : 2015330181  
Judul : Peran Human Rights Watch Dalam Usaha Mengurangi Pekerja Anak di Ladang Tembakau di Indonesia

---

Pekerja anak di ladang tembakau adalah permasalahan yang telah ada sejak lama di Indonesia. Pemerintah belum berhasil dalam menghentikan eksistensi pekerja anak di ladang tembakau di Indonesia. Sebaliknya, jumlah pekerja anak mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pekerja anak di ladang tembakau membawa banyak dampak buruk terutama bagi anak-anak sendiri. Dalam menyelesaikan isu ini pemerintah harus didukung oleh aktor lain seperti organisasi non-pemerintah. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Human Rights Watch (HRW) sebagai organisasi internasional non-pemerintah dalam usaha mengurangi jumlah pekerja anak di ladang tembakau di Indonesia. Penulis menggunakan teori liberalisme sosiologis dan didukung oleh konsep peran organisasi non-pemerintah, David Lewis dan Kanji. Penelitian juga menggunakan metode kualitatif melalui kajian literatur dan wawancara. Penulis menemukan bahwa HRW berperan sebagai katalisator dengan memengaruhi kebijakan publik lewat skema *policy entrepreneur* dan sebagai *partnership* dengan membangun kerja sama bersama organisasi lokal non-pemerintah juga produsen produk tembakau.

**Kata Kunci:** HRW, Buruh Anak, Indonesia, Ladang Tembakau, Tembakau.

**ABSTRACT**

Name : Muhammad Osanda Kusuma  
Student Number : 2015330181  
Title : *Human Rights Watch Roles in Effort to Reduce Child Labour in Tobacco Farm in Indonesia*

---

*Child labour in tobacco farming in Indonesia has become an issue for the government since long before. Government of Indonesia has not yet successfully reducing moreover, resolved child labour issue in tobacco farming. On contrary, the number of child labour increased each and every year. In addressing this issue, the government needs to work together with other actors such as but not limited to non-governmental organization. In answering the research question, this research aims to determine the role of Human Rights Watch (HRW) in effort to reduce the number of child labour in tobacco farming in Indonesia as international non-governmental organization. In this research author use the theory of liberalism sociology supported with role of non-governmental organization by David Lewis and Kanji concept. Author also use the qualitative research method through literature studies and interview. In the end, the authour found that HRW acts as catalyst influencing public policy through policy enterpreuner scheme and as partnership through cooperation with local non-governmental organization and tobacco product companies.*

**Keywords:** *HRW, Child Labour, Indonesia, Tobacco Farm, Tobacco.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas segala rahmat dari Tuhan YME sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul ‘Peran Human Rights Watch Dalam Usaha Mengurangi Pekerja Anak di Ladang Tembakau di Indonesia’. Penyelesaian ini merupakan salah satu persyaratan untuk memenuhi syarat kelulusan di Program Studi S1 Ilmu Hubungan Internasional dan memperoleh gelar Sarjana Sosial Fakultas Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan.

Pembahasan mengenai peran HRW sebagai organisasi internasional non-pemerintah dalam usaha mengurangi jumlah buruh anak di ladang tembakau di Indonesia menjadi menarik karena, perjalanan panjang aktivis dan organisasi non-pemerintah lokal di Indonesia dalam menentang adanya buruh anak di ladang tembakau semakin kuat pasca laporan penelitian yang dilakukan oleh HRW dipublikasikan. Satu tahun setelah peluncuran laporan penelitian HRW beserta rekomendasinya, pemerintah Indonesia secara resmi meluncurkan *Roadmaps Towards Indonesia Free Child Labour in 2022*. Langkah besar dalam perjuangan menuntut keseriusan pemerintah Indonesia dalam usaha menghapuskan buruh anak terutama di ladang tembakau.

Meski tidak dapat dikatakan secara spesifik rancangan tersebut muncul berkat laporan penelitian HRW, setidaknya HRW telah ikut mendesak aksi pemerintah yang lebih serius untuk menghapus buruh anak. Selain itu, laporan HRW yang dipublikasikan secara internasional membantu menarik perhatian dunia internasional sehingga mendorong pemerintah Indonesia lebih serius menyikapi polemik buruh anak.

Terlepas dari substansi penelitian, penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua dan juga khususnya kepada dosen pembimbing skripsi, Elisabeth A.S. Dewi. S.IP., Ph.D, atas segala masukan yang diberikan guna meningkatkan kualitas dari skripsi ini dan juga atas kesabarannya dalam membimbing penulis selama proses pembuatan skripsi.

Penulis memohon maaf apabila penelitian ini masih mengandung kekurangan, dikarenakan penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari

kesempurnaan. Maka dari itu, penulis terbuka terhadap segala masukan dan kritikan mengenai penelitian ini guna menunjang perbaikan terhadap skripsi ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca maupun pihak yang sedang merancang topik serupa.

Bandung, 1 Agustus 2019

Muhammad Osanda Kusuma



## UCAPAN TERIMA KASIH

Proses pembuatan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Dalam halaman ini, penulis ingin mengekspresikan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, doa, moral serta keberadaan mereka.

---

Pertama, penulis ucapkan puji dan syukur kepada **Tuhan YME** yang selama ini telah memberikan saya kesehatan, kekuatan, dan kesabaran sehingga saya bisa berada di posisi sekarang ini.

Kedua, kepada kedua orang tua, **Indra Kusuma** dan **Irna Rudiana**, atas kepercayaan mereka kepada saya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Perhatian dan dukungan terutama dalam bentuk finansial memberikan saya semangat untuk segera menyelesaikan skripsi secara maksimal. Seiring proses mengerjakan skripsi saya menyadari kasih sayang tiada tara dari orang tua tercinta.

Ketiga, kepada saudara saya yang saling bertaruh untuk kelulusan saya di semester ini, **Denisa Eka Kusuma** dan **Trianda Kusuma**. Tanpa dukungan kalian saya tetap bisa menyelesaikan skripsi dan lulus.

Ke-empat, terima kasih kepada dosen pembimbing, Mba **Nophie** yang terus bersabar dalam membimbing penulis dan teman-temannya untuk menyelesaikan skripsi dan segera lulus dari Unpar. Doa saya untuk Mba agar sehat dan tak lelah untuk terus menginspirasi banyak orang.

Kelima, kepada teman-teman sepermainan penulis, **BOOM SEND**. Terimakasih **Panca, Toni** dan **Arya** yang akan extend. **Erza, Adit**, dan **Baseloy** yang sedang sibuk membangun rumah masa depan, **Joseph, Anus, Togu, Hans**, dan **Wibi** yang bersama saya sedang menyusun syarat kelulusan, dan **Timi** yang sedang sedang menempuh studi di Jerman. Persahabatan kita yang tidak sehat dan selalu menarik satu sama lain kebawah akan saya selalu kenang.

Ke-enam, penulis ucapkan terima kasih kepada **Divisi Medicomrade, Aloysius Susanto**, sebagai kordiv yang bisa tidur dimana saja. **Evan** inferior yang tetap jomblo hingga wisuda. **Atuy** yang selalu tau kapan kita butuh pencerahan. **Gio** yang saya doakan untuk segera berubah menjadi lebih baik. **Bimo** yang orientasi seksualnya masih belum saya pahami. **Leo** yang motornya selalu mogok tapi tetap sabar. **Rifan** yang ga pernah mandi. Serta ibu-ibu Rempita yang telah menjadi keluarga kedua penulis selama di kampus. Angkatan 16, **Yudha, Anne, Revan**, dan yang lainnya. Angkatan 17, **Aji, Abie, Jessica, Lingkan, Salsa, Zirras**, dan **Ponti**. Terima kasih telah mendukung saya keluar dari turbulensi Unpar dan selalu ada ketika saya butuh kalian. Rasa sayang saya ke kalian tidak akan bisa diekspresikan lewat kata.

Ke-tujuh, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada teman-teman jauh penulis. **Mba Sadika, Mba Puri, Mas Aldo, Nadya, Upi, Fia, Feifei** yang terus mendukung dan memberi saya kesempatan untuk belajar. Doa tulus dari hati saya untuk kesehatan dan kesuksesan kalian teman-teman. Juga kepada peneliti senior HRW, **Pak Andreas Harsono** yang telah berkenan menjadi narasumber untuk penelitian saya. Tanpa informasi dan masukan beliau, saya mungkin tidak bisa menyelesaikan skripsi ini

---

Maka dari itu saya ucapkan terima kasih banyak

## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>PERNYATAAN .....</b>                         | <b>i</b>    |
| <b>ABSTRAK.....</b>                             | <b>ii</b>   |
| <b><i>ABSTRACT</i>.....</b>                     | <b>iii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                      | <b>iv</b>   |
| <b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>                 | <b>vi</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                          | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                       | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR AKRONIM.....</b>                      | <b>xii</b>  |
| <b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>                  | <b>1</b>    |
| <b>1.1 Latar Belakang Masalah .....</b>         | <b>1</b>    |
| <b>1.2 Identifikasi Masalah .....</b>           | <b>4</b>    |
| 1.2.1 Deskripsi Masalah.....                    | 4           |
| 1.2.2 Pembatasan Masalah .....                  | 8           |
| 1.2.3 Perumusan Masalah .....                   | 8           |
| <b>1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....</b> | <b>9</b>    |
| 1.3.1 Tujuan Penelitian .....                   | 9           |
| 1.3.2 Kegunaan Penelitian.....                  | 9           |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1.4 Kajian Literatur .....</b>   | <b>9</b>  |
| <b>1.5 Kerangka Pemikiran .....</b>                                       | <b>12</b> |
| <b>1.6 Metode Penelitian dan Teknik Mengumpulkan Data .....</b>           | <b>17</b> |
| 1.6.1 Metode Penelitian .....   | 17        |
| 1.6.2 Teknik Pengumpulan Data .....                                       | 18        |
| <b>1.7 Sistematika Pembahasan.....</b>                                    | <b>18</b> |
| <b>BAB II: ANALISIS HUMAN RIGHTS WATCH SEBAGAI ORGANISASI</b>             |           |
| <b>INTERNASIONAL.....</b>   | <b>20</b> |
| <b>2.1 Human Rights Watch International .....</b>                         | <b>20</b> |
| 2.1.1 Sejarah Human Rights Watch International .....                      | 21        |
| 2.1.3 Struktur Organisasi Human Rights Watch International.....           | 27        |
| <b>2.3 Human Rights Watch di Indonesia .....</b>                          | <b>29</b> |
| 2.3.1 Visi, Misi, dan Struktur Organisasi Human Rights Watch Indonesia .. | 30        |
| 2.3.2 Wilayah Kerja HRW di Indonesia .....                                | 31        |
| <b>BAB III: INDUSTRI TEMBAKAU DAN PRAKTIK PEKERJA ANAK DI</b>             |           |
| <b>LADANG TEMBAKAU .....</b>  | <b>32</b> |
| <b>3.1 Industri Produk Tembakau .....</b>                                 | <b>33</b> |
| 3.1.1 Sejarah Tembakau dan Proses Pengenalan Tembakau di Indonesia ....   | 33        |
| 3.1.2 Gambaran Umum Industri Rokok di Indonesia Periode 2014-2017 ....    | 35        |
| <b>3.2 Pekerja Anak di Ladang Tembakau di Indonesia.....</b>              | <b>39</b> |

|   |           |
|---|-----------|
| 3.2.1 Definisi Pekerja Anak .....   | 39        |
| 3.2.2 Gambaran Umum Pekerja Anak .....  | 42        |
| 3.2.3 Faktor Munculnya Pekerja Anak di Ladang Tembakau .....  | 43        |
| 3.2.4 Dampak Buruk Pekerja Anak di Ladang Tembakau .....  | 51        |
| <b>BAB IV: ANALISIS PERAN HRW DALAM USAHA MENGURANGI<br/>PEKERJA ANAK DI LADANG TEMBAKAU DI INDONESIA .....</b> | <b>54</b> |
| <b>4.1 Peran Human Rights Watch Sebagai Katalisator .....</b>   | <b>55</b> |
| <b>4.2 Peran Human Rights Watch Sebagai Partnership .....</b>   | <b>61</b> |
| <b>BAB V: KESIMPULAN .....</b>  | <b>65</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>68</b> |
| <b>LAMPIRAN .....</b>   | <b>74</b> |

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Human Rights Watch.....20  
Gambar 3.1.2 5 Perusahaan Raksasa yang Mengontrol 90% Pasar Rokok di Indonesia..35

## DAFTAR AKRONIM

|             |  |
|-------------|--|
| BPS         | Badan Pusat Statistik                                    |
| CERIA       | <i>Child Labour Eradication in Tobacco Areas</i>         |
| CRC         | <i>Convention on the Rights of the Child</i>             |
| CSCE        | <i>Council on Security and Co-operation in Europe</i>    |
| ECLT        | <i>Eliminating Child Labour in Tobacco Growing</i>       |
| GAPPRI      | Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok di Indonesia          |
| HAM         | Hak Asasi Manusia  |
| HRW         | Human Rights Watch                                       |
| HW          | Helsinki Watch   |
| ILO         | International Labour Organization                        |
| INGO        | International Non-governmental Organization              |
| JARAK       | Jaringan Penanggulangan Pekerja Anak                     |
| Kemen PP-PA | Kementerian Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Kemendikbud | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan                    |
| Kemenkes    | Kementerian Kesehatan                                    |
| Kemensos    | Kementerian Sosial                                       |
| Kementan    | Kementerian Pertanian                                    |
| KKAHRW      | Komite Kebebasan Akademik Human Rights Watch             |
| KPAI        | Komisi Perlindungan Anak Indonesia                       |
| MTS         | Madrasah Tsanawiyah                                      |
| NTB         | Nusa Tenggara Barat                                      |
| NTT         | Nusa Tenggara Timur                                      |
| Polri       | Polisi Republik Indonesia                                |
| PP          | Peraturan Pemerintah                                     |
| PRT         | Pekerja Rumah Tangga                                     |
| SD          | Sekolah Dasar  |
| SMA         | Sekolah Menengah Atas                                    |
| SMK         | Sekolah Menengah Kejuruan                                |

|      |                           |
|------|---------------------------|
| SMP  | Sekolah Menengah Pertama  |
| TK   | Taman Kanak-kanak         |
| UN   | <i>United Nations</i>     |
| USHW | <i>U.S Helsinki Watch</i> |



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap individu merupakan dasar terciptanya kebebasan, keadilan, dan perdamaian di dunia. Hak asasi manusia (HAM) adalah sebuah konsepsi yang menjamin setiap individu untuk dapat menikmati segala hak yang dimiliki tanpa adanya diskriminasi. Dalam artian luas, HAM adalah hak fundamental yang melekat pada setiap manusia semenjak dilahirkan di dunia tanpa memandang status apapun dan tidak boleh direnggut secara paksa oleh siapapun.<sup>1</sup>

HAM secara garis besar mencakup unsur hak individu dan hak kolektif. *The Office of High Commissioner for Human Rights* atau OHCHR telah membuat dan mengatur dalam perjanjian internasional segala bentuk tindakan yang tergolong dalam pelanggaran HAM. OHCHR sendiri adalah lembaga milik United Nations (UN) yang berfokus dalam permasalahan HAM. Dalam pakta yang dibuat oleh OHCHR dan diratifikasi oleh negara-negara internasional, ada sembilan perjanjian internasional terkait permasalahan HAM yang dibagi sesuai bidang masing-masing yaitu:<sup>2</sup> *Convention on Civil and Political Rights, Convention on Economic, Social and Cultural Rights, Convention Against Racial Discrimination, Convention on Discrimination Against Women, Convention Against Torture and Inhuman or*

---

<sup>1</sup> United Nations, *Human Rights*, <http://www.un.org/en/sections/issues-depth/human-rights/>, diakses pada 26 Agustus 2018.

<sup>2</sup> OHCHR, *Monitoring the Core International Human Rights Treaties*, <https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/Overview.aspx>, diakses pada 26 Agustus 2018.

*Degrading Treatment, Convention on the Rights of the Child, Convention on Protection of the Rights of All Migrant Workers, Convention on Rights of Persons With Disabilities, dan Convention on Enforced Disappearances.*<sup>3</sup>

Idealnya, HAM melekat dan tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia. Walaupun begitu, pelanggaran terhadap HAM merupakan agenda umum yang sering terjadi. Tidak hanya terjadi di negara-negara miskin dan berkembang, pelanggaran terhadap HAM juga masih terjadi di negara-negara maju. Tertuang dalam Konvensi Vienna tahun 1933 mengenai HAM, pemenuhan hak asasi manusia setiap warga negara merupakan kewajiban pemerintah negara dimana seseorang diakui sebagai warga negara tersebut.<sup>4</sup> Oleh sebab itu, negara seharusnya dapat menjamin dan memberikan hak-hak dasar setiap warga negaranya.

Pelanggaran terhadap HAM dapat terjadi dalam berbagai bidang dan aspek dalam kehidupan sehari-hari. Dari banyaknya bentuk pelanggaran HAM, salah satu bentuk pelanggaran yang cukup banyak terjadi adalah pelanggaran HAM dibidang ketenagakerjaan. Secara umum pelanggaran HAM dibidang ketenagakerjaan mencakup sektor yang cukup luas. Pelanggaran HAM dibidang ketenagakerjaan dapat terjadi disektor industri, perikanan, kelautan, agraria, dan lain-lain. Beberapa bentuk pelanggaran HAM dalam sektor ketenagakerjaan adalah, upah pekerja yang sangat kecil, eksploitasi jam kerja, tidak adanya jaminan kesehatan dan keselamatan, dan adanya pekerja anak.

---

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> John A. Ryan, *The Proper Functions of State*, <https://www3.nd.edu/~maritain/jmc/etext/sac010.htm>, diakses pada 7 Oktober 2018

Mengambil fokus permasalahan HAM tentang pekerja anak, sekitar 218 juta anak-anak dibawah minimal umur kerja telah bekerja, beberapa diantaranya bekerja dengan sistem *full time*.<sup>5</sup> Pekerja anak merupakan isu global yang banyak mendapat perhatian karena memiliki keterkaitan yang erat dengan kemiskinan, ketidakadaan kesempatan menempuh pendidikan, ketidakadilan gender, dan berbagai probabilitas resiko kesehatan. Definisi pekerja anak dikutip dari International Labour Organization (ILO) adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan dalam bentuk apapun dibawah umur standar yang telah ditetapkan oleh ILO.<sup>6</sup>

Lebih jauh lagi, permasalahan pekerja anak yang menjadi fokus penelitian adalah pekerja anak yang terdapat di ladang tembakau. Permasalahan pekerja anak di ladang tembakau membawa banyak dampak buruk untuk anak-anak. Tiap harinya anak-anak terpapar zat kimia berbahaya di ladang tembakau. Permasalahan pekerja anak di ladang tembakau telah menjadi agenda pembahasan di beberapa negara produsen rokok. Meski pekerja anak di ladang tembakau berkaitan erat dengan faktor ekonomi, namun alasan lain munculnya pekerja anak jauh lebih kompleks dari itu.

Negara-negara yang berfokus pada agrikultur sebagai sumber pendapatan utama negara memiliki kecendrungan menggunakan tenaga anak-anak di ladang pertanian khususnya di ladang tembakau. Mengambil contoh pekerja anak di ladang

---

<sup>5</sup> United Nations, *World Day Against Child Labour*, <http://www.un.org/en/events/childlabourday/background.shtml>, diakses pada 25 September 2018.

<sup>6</sup> International Labour Office, *Child Labour in Europe*, [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-ed\\_norm/declaration/documents/publication/wcms\\_decl\\_fs\\_47\\_en.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-ed_norm/declaration/documents/publication/wcms_decl_fs_47_en.pdf), diakses pada 29 September 2018.

tembakau yang terjadi di negara Zimbabwe,<sup>7</sup> anak-anak terkena dampak buruk dari bekerja di ladang tembakau. selain kehilangan hak-hak yang seharusnya dinikmati oleh anak-anak, mereka juga terpapar racun dari ladang tembakau tempat mereka bekerja. Hal ini tidak terlepas dari ketidaktahuan anak-anak bahkan orangtua yang bekerja di ladang tembakau tentang bahaya yang terpapar dari ladang tembakau.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

### **1.2.1 Deskripsi Masalah**

Pemahaman mengenai dampak negatif pekerja anak terhadap perkembangan anak-anak seperti tidak dihiraukan baik oleh orangtua atau anak-anak itu sendiri. International Labour Organization (ILO) (1998) mengindikasikan hampir seluruh pekerja anak terpapar racun dari lingkungan kerja sehingga memiliki dampak langsung terhadap kesehatan dan keselamatan mereka.<sup>8</sup> Anak-anak yang bekerja di lingkungan orang dewasa juga dinilai lebih mudah cedera.<sup>9</sup> Jika kembali menelaah anak-anak yang bekerja di ladang tembakau, mereka banyak terpapar racun dari nikotin, pestisida, dan bahan kimia lain setiap harinya. Selain itu, anak-anak yang terpapar racun memiliki imunitas badan yang lebih lemah jika dibandingkan dengan orangtua. Racun yang terpapar setiap harinya di ladang tembakau akan mengganggu perkembangan otak anak-anak sehingga mereka akan kesulitan menangkap pelajaran disekolah.

---

<sup>7</sup> Human Rights Watch, *A Bitter Harvest Child Labour and Human Rights Abuses on Tobacco Farms in Zimbabwe*, <https://www.hrw.org/report/2018/04/05/bitter-harvest/child-labor-and-human-rights-abuses-tobacco-farms-zimbabwe>, diakses pada 29 September 2018.

<sup>8</sup> Miwa Kana et.al, *Does Child Labour Have a Negative Impact on Child Education and Health? A Case Study in Rural Cambodia* (Japan: Kobe University, 2008). 2.

<sup>9</sup> Ibid.

Permasalahan pekerja anak menjadi sulit diatasi karena berbagai faktor. Mengutip Vera Da Casta e Silva, ketua Pansus Konvensi Pengadilan Tembakau WHO, jumlah pekerja anak di ladang tembakau di Indonesia meningkat tiap tahunnya.<sup>10</sup> Mengambil contoh daerah produsen tembakau terbesar di Indonesia, Nusa Tenggara Barat. Penelitian SMERU Research Institute menemukan sebanyak 85,05% dari 1.077 anak-anak bekerja di ladang tembakau.<sup>11</sup>

Pemerintah Indonesia sendiri telah membuat undang-undang yang mengatur pekerja anak seperti yang tertulis dalam UU no.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan<sup>12</sup> serta meratifikasi juga konvensi ILO no.138 tahun 1973 mengenai batas usia minimum yang diperbolehkan bekerja yaitu, 15 tahun mengingat fasilitas Pendidikan dan perekonomian Indonesia telah berkembang dan dinilai memadai.<sup>13</sup> Untuk pekerjaan yang berbahaya dalam konteks kemungkinan besar merugikan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak seperti bekerja di ladang tembakau sendiri, seharusnya umur minimum adalah 18 tahun.<sup>14</sup> Meski sudah memiliki perundang-undangan yang jelas mengenai pekerja anak dan *Roadmap Towards a Child Labor Free Indonesia in 2022*, statistik pekerja anak di Indonesia masih terbilang tinggi.<sup>15</sup>

---

<sup>10</sup> SMERU Research Institute. *Studi Diagnostik Pekerja Anak di Wilayah Perdesaan*. Diakses pada 29 Juli 2019.

<sup>11</sup> M. Faisal. *Ladang Tembakau: Ketika Anak-anak Dieksploitasi Tanpa Henti*. Tirto. <https://tirto.id/ladang-tembakau-ketika-anak-anak-dieksploitasi-tanpa-henti-cM3M>. diakses pada 29 Juli 2019.

<sup>12</sup> UUD RI No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

<sup>13</sup> UUD RI No.20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> United States Department of Labor's Bureau of International Labor Affairs. *Indonesia*. <https://www.dol.gov/ilab/reports/child-labor/findings/2014TDA/indonesia.pdf>. diakses pada 26 Agustus 2018.

Salah satu organisasi internasional yang pernah melakukan aktivitas dengan tujuan mengidentifikasi masalah dan mengurangi jumlah pekerja anak di ladang tembakau di Indonesia adalah Human Rights Watch. Di tahun 2014, HRW pernah melakukan penelitian di Indonesia terkait pelanggaran HAM terhadap anak-anak yang bekerja di ladang tembakau untuk industri rokok.<sup>16</sup> Tercatat sebanyak tiga belas perusahaan rokok raksasa dimana empat diantaranya adalah perusahaan rokok lokal terbelit kasus pekerja anak.<sup>17</sup> Human Rights Watch adalah sebuah organisasi internasional asal Amerika Serikat yang bergerak dalam bidang penelitian permasalahan pelanggaran HAM. Laporan penelitian yang diterbitkan oleh HRW dimaksudkan untuk menarik perhatian dunia internasional dan memberi tekanan kepada subyek terkait untuk menghentikan atau menolong menghentikan pelanggaran-pelanggaran HAM. Lebih luas lagi, HRW juga berperan sebagai badan advokasi dan memberikan sosialisasi maupun kampanye.<sup>18</sup> Hak asasi manusia secara garis besar memiliki unsur hak individu dan kolektif yang dilindungi oleh hukum seperti; hak untuk hidup dalam kebebasan, hak untuk tidak diperbudak dan disiksa, hak untuk berpendapat dan berekspresi, hak untuk menempuh pendidikan dan mendapat pekerjaan, dan masih banyak lagi.<sup>19</sup> Semenjak didirikan pada tahun 1978, HRW sudah memiliki rekam jejak diseluruh

---

<sup>16</sup> Human Rights Watch. *The Harvest is in My Blood*. <https://www.hrw.org/report/2016/05/24/harvest-my-blood/hazardous-child-labor-tobacco-farming-indonesia>, diakses pada 26 Agustus 2018.

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Human Rights Watch. *About*. <https://www.hrw.org/about>, diakses pada 26 Agustus 2018.

<sup>19</sup> United Nations of Human Rights, *Human Rights*, Inte-Parliamentary Union:2016, diakses 26 Agustus 2018.

negara didunia serta kerap bekerjasama dengan organisasi non-pemerintah lokal dalam mengatasi permasalahan HAM.<sup>20</sup>

Permasalahan pekerja anak di ladang tembakau di Indonesia yang diteliti oleh HRW di tahun 2014, telah menjadi masalah yang memperhatikan di Indonesia. Anak-anak dibawah umur 18 tahun telah bekerja dalam kondisi pekerjaan yang tergolong kedalam pekerjaan berbahaya yang dapat mengancam kesehatan dan keselamatan anak berdasarkan UU No.13 tahun 2003.<sup>21</sup> Kuantitas anak dibawah umur yang bekerja di Indonesia secara umum sangatlah tinggi. Hal ini tidak terlepas dari permasalahan ekonomi. Melihat kondisi banyaknya pekerja anak, pemerintah Indonesia sendiri tidak tinggal diam. Untuk membuat Indonesia terbebas dari pekerja anak, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan *Roadmap Towards a Child Labor Free Indonesia in 2022*.<sup>22</sup> Sebuah skema yang sudah dirumuskan pemerintah semenjak tahun 2015 untuk membuat Indonesia terbebas dari pekerja anak. Namun hingga tahun 2018, skema yang dikeluarkan pemerintah tidak banyak membuahkan hasil.

Oleh sebab itu integrasi antar pihak yang berkepentingan seperti pemerintah, organisasi internasional dan lokal non pemerintah, MNC, dan pihak-pihak lainnya sangat dibutuhkan. Mengingat kuantitas tindakan preventif yang telah dilakukan pemerintah sudah cukup banyak namun permasalahan pekerja anak khususnya di ladang tembakau seperti tidak ada habisnya. Integrasi antara

---

<sup>20</sup> Human Rights Watch. *About*. <https://www.hrw.org/about>, Diakses pada 26 Agustus 2018.

<sup>21</sup> UUD RI No.13 Tahun 2003.

<sup>22</sup> Minister of Manpower Republic of Indonesia, *Roadmap Towards a Child Labor-Free Indonesia in 2022*, [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-jakarta/documents/publication/wcms\\_377170.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-jakarta/documents/publication/wcms_377170.pdf), diakses pada 26 Agustus 2018.

pemerintah dan aktor lain secara spesifik organisasi internasional non pemerintah diperlukan untuk mencegah, mengurangi, dan menghentikan jumlah pekerja anak di ladang tembakau di Indonesia. Meski secara hukum, organisasi tidak memiliki *legal standing* dalam membuat kebijakan suatu negara, namun organisasi memiliki pengaruh yang signifikan dalam upaya memberantas pekerja anak di ladang tembakau. Dengan deskripsi masalah diatas maka penelitian akan berfokus pada upaya yang dilakukan oleh pihak lain selain pemerintah dimana dalam konteks ini peran organisasi internasional non pemerintah, Human Rights Watch dalam mengatasi permasalahan pekerja anak di ladang tembakau di Indonesia.

### 1.2.2 Pembatasan Masalah

Penulis akan membatasi fokus penelitian kepada tindakan pelanggaran HAM yang melibatkan pekerja anak yang terjadi pada proses pertanian tembakau. Lebih jauh lagi, penulis akan membatasi lokasi penelitian di Indonesia dengan kurun waktu dimulai dari tahun 2014 hingga 2017 mengingat penelitian HRW di Indonesia dimulai pada tahun 2014<sup>23</sup> dan di tahun 2017, pemerintah Indonesia meluncurkan *Roadmap Towards a Child Labour-free Indonesia in 2022* pasca penyerahan laporan penelitian kepada instansi negara.

### 1.2.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka perumusan masalah yang dapat diidentifikasi adalah: **Apa peran Human Rights**

---

<sup>23</sup> Human Rights Watch, *The Harvest is in My Blood*, <https://www.hrw.org/report/2016/05/24/harvest-my-blood/hazardous-child-labor-tobacco-farming-indonesia>, diakses pada 26 Agustus 2018.



## **Watch dalam usaha mengurangi pekerja anak di ladang tembakau di Indonesia?**

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan riset, menggambarkan berbagai upaya Human Rights Watch sebagai Organisasi Internasional Non-pemerintah (INGO) dalam menghentikan *child labor* di Indonesia, dan melihat sejauh mana HRW sebagai INGO dapat memengaruhi kebijakan MNC dan negara.

#### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dibuat sebagai bahan referensi dan tambahan informasi bagi mahasiswa/I yang akan melakukan penelitian dengan topik yang serupa. Selain itu, penelitian ini merupakan bentuk kontribusi penulis terhadap koleksi kepustakaan program studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan.

### **1.4 Kajian Literatur**

Sehubungan dengan fokus penelitian isu pekerja anak di ladang tembakau yang terjadi di Indonesia, penulis menemukan tiga literatur yang dapat lebih jauh mendukung tujuan dan kegunaan penelitian. Literatur pertama adalah buku *Child Labour in South Asia* oleh Gamini Herath dan Kishor Sharma.<sup>24</sup> Buku karangan Herath dan Sharma ini memiliki fokus penelitian di lima negara yaitu, Bangladesh, India, Nepal, Pakistan, dan Sri Lanka. Selain itu, pembahasan isu pekerja anak

---

<sup>24</sup> Gamini Herath dan Kishor Sharma, *Child Labour in South Asia* (England: Ashgate Publishing Ltd. 2007)

dalam buku tidak hanya terbatas dalam ruang lingkup rantai produksi tembakau saja melainkan di sektor perdagangan dan jasa lainnya. Garis besar buku memaparkan berbagai bentuk permasalahan pekerja anak, sebab dan akibat munculnya pekerja anak, kebijakan yang telah diterapkan oleh negara terkait, dan tindakan solutif lainnya dalam menghadapi isu pekerja anak secara umum.

Isu pekerja anak dekade lalu coba diselesaikan menggunakan pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional yang dimaksud adalah pendekatan solutif yang hanya dilakukan oleh pemerintah tanpa adanya integrasi dengan aktor lain. Argumen pendekatan tradisional adalah isu pekerja anak muncul karena permasalahan ekonomi dan permasalahan ekonomi hanya bisa diselesaikan oleh kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Namun, pendekatan tradisional menurut buku *Child Labour in South Asia* masih tidak efektif mengingat kuantitas pekerja anak tidak mengurang secara signifikan.<sup>25</sup> Di era sekarang, dalam mengidentifikasi isu pekerja anak pihak-pihak yang memiliki kepentingan harus ikut dilibatkan. Pihak yang memiliki kepentingan yang dimaksud adalah, organisasi non-pemerintah, lembaga donor, perusahaan swasta, dan masyarakat lokal. Tujuan melibatkan seluruh pihak adalah untuk menghentikan sepenuhnya permasalahan pekerja anak.

Sumber literatur kedua adalah artikel jurnal, *The Harvest in My Blood, Hazardous Child Labor in Tobacco Farming in Indonesia* yang dipublikasikan pada bulan Mei tahun 2016 oleh Human Rights Watch.<sup>26</sup> Literatur yang terbagi

---

<sup>25</sup> Ibid

<sup>26</sup> Human Rights Watch, *The Harvest is in My Blood*, <https://www.hrw.org/report/2016/05/24/harvest-my-blood/hazardous-child-labor-tobacco-farming-indonesia>, diakses pada 26 Agustus 2018

menjadi enam bab ditambah satu bab rekomendasi ini memuat seluruh laporan Human Rights Watch selama melakukan penelitian di Indonesia semenjak tahun 2014. Artikel jurnal yang dipublikasikan oleh HRW ini berargumen bahwa permasalahan pekerja anak di ladang tembakau lebih kompleks dari yang diberitakan. Pendekatan yang lebih modern dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan menjadi argumen yang sama yang ditulis oleh HRW dalam artikel jurnalnya dengan buku karangan Herath dan Sharma sebelumnya.

Artikel jurnal yang dipublikasikan oleh HRW sebagai salah satu sumber literatur yang digunakan dalam penulisan akan banyak memberikan referensi mengingat seluruh hasil laporan penelitian lapangan dimuat didalamnya. Meski begitu, artikel jurnal yang dipublikasikan HRW tidak memuat respon yang dikeluarkan oleh perusahaan rokok yang terlibat dalam permasalahan pekerja anak di ladang tembakau dan kebijakan perusahaan rokok dalam menanggulangnya. Selain itu, artikel jurnal ini juga tidak mengelaborasi lebih jauh peran pemerintah yang telah berintegrasi dengan pihak berkepentingan dalam isu pekerja anak di ladang tembakau. Banyaknya celah dalam artikel jurnal yang dipublikasikan oleh HRW akan menjadi pembeda penelitian penulis dengan yang artikel jurnal milik HRW.

Literatur ketiga yang digunakan sebagai sumber referensi untuk mendukung penelitian adalah artikel *Child Labor in Tobacco Cultivation in The ASEAN Region* oleh Southeast Asia Tobacco Control Alliance.<sup>27</sup> Artikel ini secara garis besar

---

<sup>27</sup> Priyo Adi, *Child Labor in Tobacco Cultivation in The ASEAN Region* (Thailand: SEATCA, 2013).

meninjau polemik pekerja anak di ladang tembakau di regional ASEAN. Permasalahan pekerja anak di ladang tembakau faktanya tidak hanya terjadi di Indonesia. Beberapa negara ASEAN juga mengalami polemik yang serupa. Dikutip dari jurnal *Child Labor in Tobacco Cultivation in The ASEAN Region*, hanya ada dua negara ASEAN yang terbebas dari permasalahan pekerja anak di ladang tembakau yaitu Brunei Darussalam dan Singapura. Meski seluruh negara ASEAN telah meratifikasi konvensi UN terkait hak asasi anak, permasalahan pekerja anak tetap menjadi agenda yang selalu dibahas oleh negara-negara ASEAN.

Meski faktor ekonomi menjadi salah satu faktor fundamen pekerja anak di ladang tembakau, berdasarkan artikel ini hubungan antara keduanya lebih kompleks. Faktor ekonomi ini sendiri tidak terlepas dari fakta bahwa negara-negara di ASEAN tergolong negara berkembang dengan komoditas agraria sebagai sumber pendapatan negara. Salah satu hasil agraria tersebut adalah tembakau untuk produksi rokok. Studi kasus pekerja anak di ladang tembakau yang dimuat dalam jurnal dapat menjadi referensi bagi penulisan penelitian. Dengan metode penelitian deskriptif-kualitatif, jurnal ini membahas secara komprehensif kasus pekerja anak di wilayah ASEAN secara spesifik di Jawa Timur, Indonesia.

### **1.5 Kerangka Pemikiran**

Teori yang digunakan dalam penyusunan penelitian sebagai fundamen kerangka argumentasi penulis dalam menganalisa topik permasalahan adalah teori liberalisme sosiologis. Liberalisme sosiologis berpendapat, kajian dalam hubungan internasional tidak hanya mengenai hubungan antar-negara melainkan hubungan transnasional seperti, hubungan antara individu, masyarakat, grup, dan organisasi

yang berasal dari negara berbeda.<sup>28</sup> Hubungan transnasional dianggap sangat penting dalam kajian hubungan internasional oleh liberalisme sosiologis karena hubungan antar manusia lebih kooperatif dan suportif dibandingkan dengan hubungan antar-negara. Untuk menyelesaikan permasalahan khususnya *low politic*, hubungan yang dibangun oleh masyarakat transnasional: individu, grup, dan NGO yang bekerjasama menjadi sebuah mekanisme yang harus digunakan menurut liberalisme sosiologis. Teori liberalisme sosiologis juga memfokuskan pengkajian pada aktor non-negara dan isu non-keamanan.

Karl Deutsch, tokoh dalam studi hubungan transnasional, berpendapat bahwa level hubungan transnasional yang tinggi antara berbagai lapisan masyarakat dapat menghasilkan kerja sama dan hubungan yang damai.<sup>29</sup> Negara yang memiliki banyak kepentingan akan lebih sulit merealisasikan hubungan yang damai dibandingkan individu. Margaret P. Karns dan Karen A. Mingst menyatakan kompleksitas dalam dunia global tidak hanya melibatkan aktor negara saja. Negara memang memiliki peran sentral di *international governmental organization* (IGO) atau organisasi pemerintah internasional. Meski begitu aktor lain tidak boleh dihapuskan. Beberapa aktor lain dalam dunia internasional menurut Margaret P. Karns dan Karen A. Mingst adalah: INGO, NGO, jaringan advokasi transnasional, komunitas yang berisi ahli dan akademisi, jaringan kerja sama global, perusahaan

---

<sup>28</sup> Robert H. Jackson dan George Sørensen. *Introduction to International Relations: Theories and Approaches, Fifth ed.* (Oxford: Oxford University Press, 2015). 102.

<sup>29</sup> *Ibid.*, 103.

multinasional, dan gerakan sosial.<sup>30</sup> Aktor non-negara ini yang akan saling berinteraksi dan membentuk suatu aksi kolektif.

Selain menggunakan teori liberalisme sosiologis sebagai instrumen untuk menganalisa, penulis juga menggunakan konsep untuk menunjang analisa agar tulisan menjadi lebih terstruktur dan komprehensif. Konsep yang digunakan adalah peran organisasi non-pemerintah dalam perkembangan dunia kontemporer yang dikutip dari buku *Non-Governmental Organizations and Development* tulisan David Lewis dan Nazneen Kanji. David dan Kanji mendefinisikan organisasi non-pemerintah sebagai sebuah “*voluntary associations*” yang memiliki kepedulian untuk merubah sebuah lingkungan tertentu ke dalam konteks yang lebih baik.<sup>31</sup> Organisasi non-pemerintah juga menjadi solusi baru dalam pemecahan masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah. Peran organisasi non-pemerintah dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk yaitu; *service delivery*, *catalysis*, dan *partnership*.<sup>32</sup> Setiap peran memiliki kegiatan yang berbeda, namun pada umumnya organisasi memuat tidak hanya satu dari ketiga peran tersebut. Peran sendiri dapat didefinisikan sebagai posisi sosial individu atau grup untuk menjalankan tugas fungsional sesuai dengan tujuan masing-masing.<sup>33</sup>

Peran *service delivery* atau implementer mendefinisikan organisasi non-pemerintah sebagai ‘lokomotiv’ untuk memobilisasi sumber daya baik itu barang

---

<sup>30</sup> Margareth P. Karns, Karen A. Mingst, Kendall W. Stiles. *International Organizations, Thrid ed.* (Boulder: Lynne Rienner, 2015).8.

<sup>31</sup> David Lewis dan Kanji. *Non-Governmental Organizations and Development.* (New York: Routledge, 2009), 31.

<sup>32</sup> *Ibid.*, 91-119.

<sup>33</sup> Sebastian Harnisch. *Role Theory in International Relations.* (Hildeberg University: Institute of Political Science:2013), 3.

maupun jasa sebagai bagian dari program organisasi itu sendiri atau perpanjangan tangan pemerintah maupun lembaga donor. Organisasi non-pemerintah yang berperan sebagai implementer umumnya mengisi kekosongan dari badan pemerintah. Organisasi non-pemerintah sebagai implementer menyalurkan bantuan dipelbagai aspek seperti; ekonomi, pertanian, hukum, kesehatan, hingga bantuan darurat.<sup>34</sup>

Mayoritas organisasi non-pemerintah yang berperan sebagai implementer memilih bekerja sama dengan beberapa pemangku kepentingan termasuk dengan pemerintah untuk memperkuat penyediaan layanan secara keseluruhan. Hal tersebut menjadi dilemma organisasi non-pemerintah yang berperan sebagai implementer. Apakah organisasi non-pemerintah implementer tetap menjadi lembaga independen tanpa kepentingan apapun meski bekerja sama dengan pemerintah maupun lembaga donor serta apakah *service delivery* yang dilakukan organisasi non-pemerintah untuk menjembatani kesenjangan akan ada sampai pemerintah mampu mengatasi permasalahan sendiri. Meski begitu, organisasi non-pemerintah tetap harus berpegang teguh pada komitmen untuk bekerja bagi masyarakat.

Peran organisasi non-pemerintah yang kedua adalah *catalysis* atau katalisator.<sup>35</sup> Katalisator dapat didefinisikan sebagai NGO dengan kemampuan menginspirasi, memfasilitasi, atau ikut berkontribusi dalam perubahan. Bentuk kerja organisasi non-pemerintah katalisator adalah membawa perubahan dengan

---

<sup>34</sup> Lewis, 91-105.

<sup>35</sup> Ibid.

cara memengaruhi seperti melalui advokasi, dan memberi rekomendasi dan inovasi. Mengambil contoh advokasi, melalui advokasi NGO dapat menjadi aktor *Policy Entrepreneur* yang membawa pengaruh serta perubahan dalam kebijakan dengan cara inovatif untuk mendukung tujuan pembangunan. Untuk menjadi *Policy Entrepreneur* NGO melalui tiga tahapan yaitu, *Agenda Setting*, *Policy Development*, dan *Policy Implementation*.<sup>36</sup> *Agenda Setting* langkah prosedural yang dilakukan oleh NGO untuk menentukan agenda yang ingin diangkat ke publik. NGO akan memilih isu apa yang diprioritaskan sehingga fokus NGO tidak keluar dari visi dan misi mereka. Kedua, *Policy Development* merupakan penyusunan pilihan-pilihan kebijakan dari kemungkinan alternatif yang ada. *Policy Implementation* adalah bentuk tindakan yang merupakan hasil dari kebijakan yang dipilih. Secara teoritikal, proses *Policy Entrepreneur* sangat berguna sebagai konseptualisasi peran organisasi non-pemerintah, namun dalam praktik aktualnya akan ada banyak kesulitan yang dihadapi oleh organisasi non-pemerintah mengingat kompleksitas hubungan antara kepentingan, politik, dan sumber daya.

Peran organisasi non-pemerintah terakhir merujuk pada buku David Lewis dan Kanji adalah, *Partnership*. *Partnership* dalam buku ini merujuk pada relasi berdasarkan kesepakatan antara dua atau lebih aktor dalam satu program.<sup>37</sup> Aktor-aktor tersebut adalah individu, kelompok tertentu, pemerintah, donator, dan pelaku bisnis. Pihak yang bekerjasama ini berbagi keuntungan dan risiko berdasarkan kesepakatan awal. Umumnya, bentuk *partnership* adalah *capacity building* atau

---

<sup>36</sup> Ibid.

<sup>37</sup> Ibid.



peningkatan kapasitas guna meningkatkan dan memperkuat kapabilitas organisasi non-pemerintah maupun masyarakat yang menjadi target program.

## **1.6 Metode Penelitian dan Teknik Mengumpulkan Data**

### **1.6.1 Metode Penelitian**

Secara umum pembahasan dan pemahaman studi ilmu hubungan internasional melibatkan teori, metodologi, dan teknik atau metode penelitian. Setelah pembahasan teori dan konsep dalam sub bab sebelumnya, dalam sub bab ini memaparkan metodologi dan teknik penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun tulisan. Metodologi yang digunakan dalam penyusunan penulisan adalah metode deskriptif dengan rancangan penelitian kualitatif. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, menggambarkan, atau melukiskan berbagai fakta hubungan fenomena yang sedang diselidiki secara sistematis, akurat, dan faktual. Sehingga pemaparan dalam penulisan akan bersifat objektif apa adanya sesuai dengan fakta yang tersedia. Sedangkan, rancangan penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.<sup>38</sup> Dengan adanya rancangan penelitian kualitatif pembahasan dalam tulisan akan bersifat kata-kata bukan angka-angka (kuantitatif). Mengacu pada definisi penelitian kualitatif menurut Creswell, penelitian akan dilakukan dalam tiga tahap yaitu, pengumpulan data, analisa, dan interpretasi data.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Ibid., 205.

<sup>39</sup> Ibid.

### **1.6.2 Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan studi literatur. Penulis mewawancarai Andreas Harsono, peneliti senior HRW yang ikut berkontribusi dalam laporan, “Panen dengan Darah Kami” melalui medium skype. Lebih jauh lagi, teknik studi literatur dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai data sekunder baik dari buku, jurnal, laporan, dan tulisan yang relevan dengan kredibilitas yang tinggi. Kemudian dalam tahap analisa, data yang telah dikumpulkan diolah menggunakan teori dan konsep yang telah dipaparkan sebelumnya dengan tujuan untuk menjelaskan permasalahan dengan komprehensif. Pada tahap terakhir, penulis menginterpretasi data yang telah di analisa sesuai pemahaman penulis.<sup>40</sup> Lebih jauh lagi, dengan metodologi dan teknik pengumpulan data yang telah dipaparkan, penelitian berharap mampu mendeksripsikan dengan komprehensif dan valid permasalahan yang akan dibahas.

### **1.7 Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ditunjukkan untuk mengorganisir pembahasan penulisan penelitian. Penelitian dibagi menjadi lima bab dengan urutan pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama yaitu pendahuluan. Terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah yang diteliti, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian literatur, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab kedua membahas organisasi Human Rights Watch. Kemudian bab tiga menjelaskan

---

<sup>40</sup> Ibid., 239-243.

industri rokok di Indonesia secara komprehensif dan permasalahan pekerja anak di ladang tembakau di Indonesia secara spesifik.

Bab keempat akan menjelaskan peran HRW dalam usaha mengurangi pekerja anak di ladang tembakau di Indonesia beserta hasilnya sejauh ini. Dan terakhir, bab kelima berisi kesimpulan dari penelitian ini.